

Belanja Daerah dan Pembiayaan – Pemkot Makassar Target Minimalisi Kawasan Kumuh Lewat RISE



Sumber gambar:

<https://www.kabarmakassar.com/berita-utama/pemkot-makassar-target-minimalisi-kawasan-kumuh-lewat-rise>

Program Revitalising Informal Settlements and their Environments (RISE) resmi diluncurkan di Kampung Bonelengga, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, pada Selasa (16/07). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal di Kota Makassar dengan target mengentaskan kawasan kumuh menjadi kawasan yang layak huni.

Peresmian ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Co-Director RISE dari Monash University, Profesor Diego Ramirez-Lovering, Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Ervan Maksum, dan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Ada pula, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Jamaluddin Jompa, Penjabat (Pj) Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra, beberapa kepala OPD lingkup Pemkot Makassar, serta 40 peneliti dari luar negeri juga turut hadir. Profesor Diego Ramirez-Lovering menyoroti pentingnya pengembangan solusi berkelanjutan untuk permukiman kumuh.

Menurutnya, sekitar satu miliar orang tinggal di permukiman kumuh, dan angka tersebut diperkirakan akan bertambah hingga tiga miliar jiwa pada tahun 2050. “Tantangan ini diperparah oleh dampak perubahan iklim yang menjadikan permukiman kumuh semakin rawan banjir, terancam kenaikan permukaan air laut, dan rentan terhadap cuaca ekstrem,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa penduduk di permukiman kumuh memiliki kapasitas yang paling kecil untuk beradaptasi dan merespons seluruh tantangan tersebut. Dalam program ini, lebih dari 1.400 penduduk di 325 rumah tangga di permukiman kumuh telah menerima solusi inovatif.

Solusi tersebut mencakup sistem pengolahan limbah lahan basah berbasis alam, perbaikan drainase, dan pembuatan jalur limpahan air untuk menangani banjir. Selain itu, sistem saluran pembuangan bertekanan yang terhubung ke internet juga telah diterapkan untuk mengalirkan limbah dari dataran rendah. Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mendukung penuh inisiatif ini. Ia menyebut, akassar adalah kota yang berpikiran maju dan mendukung peluang untuk menciptakan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi semua orang.

Pada sumber lain disebutkan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Rapat Koordinasi Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2024 berlokasi di Hotel Swiss-Belhotel pada Kamis, (04/07). Hadir dalam pertemuan tersebut para perwakilan OPD Lingkup Provinsi Sulsel, Para Kepala Bidang Lingkup Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Para Narasumber BSKDN Kemendagri, Perwakilan Kabupaten/Kota se-Sulsel, Perwakilan USAID Erat, Para Pegawai ASN dan non ASN Lingkup Bidang Litbang Bappelitbangda Provinsi Sulsel. Pelaksana harian (Plh) Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Andi Bakti Haruni menyampaikan rapat koordinasi dilakukan untuk membahas terkait inovasi dalam pembangunan di Sulsel.

“Kegiatan Rapat Koordinasi Indeks Inovasi Daerah ini membahas peran strategis inovasi dalam pembangunan daerah Provinsi Sulsel. Dengan potensi besar dan menghadapi tantangan uniknya, Provinsi Sulsel telah mengembangkan landasan kuat dalam menggalakkan inovasi di berbagai sektor. Rapat koordinasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang dalam meningkatkan kinerja inovatif di seluruh wilayah,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya melakukan pembaharuan dalam model kerja sebagai strategi utama dalam menangani tugas-tugas penting seperti pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan demi kesejahteraan

masyarakat. “Seluruh perangkat pemerintahan sangat perlu untuk selalu proaktif dalam menghadapi tantangan dengan berinovasi. Pemerintah Provinsi Sulsel berkomitmen untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Ristati Rahayu, memberi penjelasan mengenai Kondisi Eksisting Inovasi Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tiga tahun terakhir. “Terdapat penurunan yang signifikan dalam tren Inovasi di Sulsel dari tahun 2021 hingga 2023, yang disebabkan oleh kurangnya dukungan dan antusiasme dari instansi Pemerintah,” tandasnya. “Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi dan strategi baru untuk membangkitkan semangat inovasi di lingkungan pemerintah daerah,” lanjutnya.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Aferi S. Fudali membahas mengenai Kebijakan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Indeks Inovasi Daerah. “Pengukuran indeks inovasi ini memiliki peranan penting untuk mengukur seberapa inovatifnya suatu Daerah. Pada tahun ini, jika sebuah daerah memiliki nilai Indeks Inovasi Daerah yang rendah, BKSDN akan merekomendasikan penurunan penentuan nilai Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2 persen,” jelasnya.

Acara Rapat Koordinasi kemudian dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Penginputan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 melalui aplikasi Innovative Government Award BSKDN Kemendagri oleh Tim Teknis IID BSKDN. Indeks Inovasi Daerah diharapkan dapat menjadi alat yang penting dalam mengukur kemajuan dan mengidentifikasi area prioritas untuk intervensi kebijakan. Sumber Berita :

1. <https://www.kabarmakassar.com/berita-utama/pemkot-makassar-target-minimalisi-kawasan-kumuh-lewat-rise>, 17 Juli 2024
2. <https://www.kabarmakassar.com/news/bappelitbangda-gelar-rakor-bahas-peran-inovasi-dalam-pembangunan-sulsel>, 5 Juli 2024

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
 - (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

- (4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
 - (5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
 - (6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
 - (7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 yang menyatakan:
 - (1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup: a. target dan Sasaran; b. indikator capaian Keluaran; dan c. indikator capaian Hasil.
 - (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan:

- (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 59 yang menyatakan:
 - (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
 - (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 59 yang menyatakan:
 - (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
 - (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf a. yang menyatakan:
 - Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf b. yang menyatakan:
 - Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf c. yang menyatakan:
 - Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf d. yang menyatakan:
 - Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf e. yang menyatakan:
 - Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf f. yang menyatakan:
 - Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 68 yang menyatakan:
 - (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
 - (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan: a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau b. memanfaatkan kas yang tersedia.

- (3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:
 - (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
 - (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria: a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
 - (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
 - (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 70 yang menyatakan:
 - (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penerimaan Pembiayaan; dan b. pengeluaran Pembiayaan.
 - (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
 - (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari: a. SiLPA; b. pencairan Dana Cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan Pinjaman Daerah; e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan: a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal daerah; c. pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
 - (6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 154 yang menyatakan:

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
 - (2) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
 - (3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2 yang menyatakan:
 - (1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 yang menyatakan:
 - (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
 - (2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah; c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang; h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.